



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kota adalah Kota Balikpapan
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
9. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) Bidang Urusan Pemerintahan meliputi :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan umum.
4. Perumahan.
5. Penataan ruang.

6. Perencanaan pembangunan.
7. Perhubungan.
8. Lingkungan hidup.
9. Pertanahan.
10. Kependudukan dan catatan sipil.
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
13. Sosial.
14. Ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.
15. Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
16. Penanaman modal.
17. Kebudayaan dan pariwisata.
18. Kepemudaan dan olah raga.
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
22. Statistik.
23. Kearsipan.
24. Perpustakaan.
25. Komunikasi dan informatika.
26. Pertanian dan ketahanan pangan.
27. Kehutanan.
28. Energi dan sumberdaya mineral.
29. Kelautan dan perikanan.
30. Perdagangan.
31. Perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Lingkungan hidup
 - d. Pekerjaan Umum
 - e. Penataan ruang

- f. Perencanaan pembangunan
- g. Perumahan
- h. Kepemudaan dan olah raga
- i. Penanaman modal
- j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
- k. Kependudukan dan catatan sipil
- l. Ketenagakerjaan
- m. Ketahanan pangan
- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- p. Perhubungan
- q. Komunikasi dan informatika
- r. Pertanahan
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- v. Sosial
- w. Kebudayaan
- x. Statistik
- y. Kearsipan dan
- z. Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di Kota Balikpapan, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
 - a. Kelautan dan perikanan
 - b. Pertanian
 - c. Kehutanan
 - d. Energi dan sumber daya mineral
 - e. Pariwisata
 - f. Industri dan
 - g. Perdagangan

Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 ayat 2 berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

Urusan pemerintahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2 dijadikan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah.
- c. Penetapan standar kompetensi bagi personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- e. Penetapan alokasi pembiayaan dalam APBD
- f. Penilaian kinerja, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah
- g. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini setelah mendapat penetapan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota Balikpapan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Oktober 2008

WALIKOTA BALIKAPAPAN

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR TAHUN 2008

T
E
N
T
A
N
G

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KOTA BALIKPAPAN**